

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia termasuk negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak, gas bumi, batu bara dan lain-lain. Semua bahan galian yang ada di bumi Indonesia dikuasai oleh negara, yang mana hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemudian penguasaan tersebut oleh negara diselenggarakan melalui pemerintah.¹

Sebagaimana yang tertuang didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) dinyatakan bahwa : “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat’. Namun dalam implementasinya, negara sering kali dihadapkan pada kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial, termasuk menyeimbangkan pertumbuhan dengan pemerataan. Maklumat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, memberikan deskripsi yang jelas bahwa Institusi Negara yang merupakan manifestasi dan segenap lapisan masyarakat diberi kebebasan penuh untuk menguasai guna mengelola sepenuhnya dalam rangka mensejahterakan rakyat dengan memperhatikan aspek keadilan, kemaslahatan dan keseimbangan.

¹ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Cet.6, PT. Rajagrafindo Indonesia, Jakarta, 2012, hlm.1.

Adapun turunan dari Pasal 33 UUD NRI 1945 perihal Negara menguasai Sumber Daya Alam penjabaran lebih jauh terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) yang berbunyi.

Ayat (1)

Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Ayat (2)

Hak menguasai dari Negara termaksud dalam Ayat 1 Pasal ini memberi wewenang untuk, (a) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut. (b) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa. (c) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Selain itu secara tegas Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 mengandung 3 (tiga) unsur penting, yaitu :²

1. substansi; sumber daya alam;
2. status; dikuasai oleh negara; dan
3. tujuan; untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Mahkamah Konstitusi menafsirkan dikuasai oleh negara adalah rakyat secara kolektif memandatkan kepada negara untuk mengadakan kebijakan dan tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan

² Zen Umar Purba, *Kepentingan Negara dalam Industri Perminyakan Indonesia, Hukum Internasional, Konstitusi dan Globalisasi*, Jurnal Hukum Internasional Volume 4 No.2 Januari 2007, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, FH Universitas Indonesia, hlm. 257-258.

pengawasan untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³ Untuk dapat mencapai kemakmuran tersebut diperlukan kerja keras, karena keberadaan tambang yang ada di dalam perut bumi harus dikelola dengan baik, dengan mengeluarkan dan melakukan pengolahan objek penambangan. Hasilnya, sebagian dipergunakan untuk kepentingan dalam negeri dan sebagian lagi untuk keputusan luar negeri.⁴

Berdasarkan keterangan di atas menegaskan bahwa hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus, serta mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian. Bahkan berisikan kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah dalam mengatur, mengurus, serta mengawasi pengelolaan dan pengusahaan bahan galian.

Pertambangan di Indonesia merupakan salah satu sektor pemasukan devisa yang besar bagi pendapatan Negara, namun keberadaan kegiatan pertambangan di Indonesia sering kali dipersoalkan oleh berbagai lapisan masyarakat secara keseluruhan karena penambangan menimbulkan permasalahan antara pendapatan dan keuntungan, ketika pemanfaatan lahan tambang tidak dimanfaatkan secara baik dan benar.

Bagi kehidupan Negara yang sedang dalam tahap membangun segala segi kehidupan, maka menggali sumber daya alam perlu kajian dan pertimbangan dalam mengelola lingkungan. Pertambangan untuk tujuan

³ Ikhwan Ikhsan, *Menumpas Tambang Emas Ilegal*, <http://www.harianhaluan.com> (diakses pada tanggal 12 Oktober 2020, Pukul 20.00)

⁴ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm.1.

pembangunan negara hendaklah memperhatikan keselamatan dan konservasi alam, jangan sampai merosot mutunya apalagi rusak.

Pertambangan Mineral dan batu bara diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dikemukakan alasan atau dasar-dasar pertimbangan mengapa undang-undang ini lahir karena, mineral dan batu bara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan Sumber Energi yang tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang melalui proses pembentukan selama ratusan tahun dan apabila energi ini habis maka memerlukan waktu yang lama untuk dapat menggantikan energi tersebut. Dalam Hal ini, contoh energi tak terbarukan ialah gas alam, minyak bumi, dan batu bara. Sedangkan Sumber energi terbarukan merupakan sumber energi yang memiliki ketersediaan di alam yang sangat melimpah dalam waktu yang relatif lama sehingga tidak perlu dikhawatirkan akan kehabisan sumber energi ini. Energi panas bumi, surya, angin, air, merupakan contoh sumber utama energi terbarukan.

Hukum pertambangan menjadi bagian hukum yang mengatur lingkungan hidup, baik itu berupa daya, keadaan, dan makhluk hidup,

termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam, kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dalam perkembangannya, kejahatan lingkungan sering terjadi di sekitar masyarakat, misalnya Pertambangan Emas dan Batu Bara yang dilakukan secara ilegal ataupun mencemari lingkungan dengan menggunakan bahan yang berbahaya, kurangnya pemahaman mengenai penambangan menyebabkan para pekerja rentan terhadap resiko kecelakaan dan keselamatan kerja akibat peralatan tambang dan keamanan yang kurang memadai.⁵

Hukum pertambangan menjadi bagian hukum yang mengatur lingkungan hidup, baik itu berupa daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam, kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dalam perkembangannya, kejahatan lingkungan sering terjadi di sekitar masyarakat, misalnya Pertambangan Emas dan Batu Bara yang dilakukan secara ilegal ataupun mencemari lingkungan dengan menggunakan bahan yang berbahaya, kurangnya pemahaman mengenai penambangan menyebabkan para pekerja rentan terhadap resiko kecelakaan dan keselamatan kerja akibat peralatan tambang dan keamanan yang kurang memadai.⁶

Dengan adanya Undang-Undang Minerba, yang mengatur pengelolaan dan pengusahaan pertambangan dapat mendorong

⁵ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004 hlm.55

⁶ Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, PT Buku Seru, Jakarta, 2010, hlm.76.

pengembangan sebuah wilayah-wilayah di Indonesia yang berpotensi mengandung bahan-bahan galian. Hal ini lebih dipertegas dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa:

“Pertambangan merupakan seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan serta penguasaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca pertambangan”.

Menurut Jankins didalam bukunya, pengelolaan atau pengolahan tambang dan emas yang dilakukan oleh masyarakat secara tradisional atau dikenal dengan pertambangan rakyat penyebabnya antara lain oleh kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja dan kesempatan usaha, serta keterlibatan pihak lain yang bertindak sebagai pemodal. Salah satu usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk keluar dari kemiskinan dan memperoleh pendapatan yang layak adalah dengan memanfaatkan sumber daya alam yang memiliki nilai jual yang cukup tinggi, salah satunya adalah penambangan emas.⁷

Secara realitas pengolahan pertambangan emas akan membawa dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya bahwa kesejahteraan masyarakat di wilayah pertambangan dan telah mampu mendorong dan menggerakkan sendi-sendi ekonomi masyarakat. Struktur sosial masyarakat mengalami perubahan yang disebabkan oleh perubahan keadaan ekonomi masyarakat. Kemudian dari dampak negatifnya yaitu pertambangan secara ilegal dan tradisional ini rentan terhadap pencemaran lingkungan dan cenderung mengabaikan nilai-nilai kearifan yang ada.

⁷ Jankins BH, *Corporate Social Responsibility (CSR) in the Mining industry the risk of community dependency*, ESRC Centre, 2008, hlm.1.

Salah satu tantangan berat yang dihadapi negara-negara kaya sumber daya alam adalah maraknya pertambangan ilegal atau tanpa izin. Pasalnya, pertambangan ini tak hanya merugikan negara secara finansial, tapi sering juga menjadi penyebab munculnya berbagai persoalan seperti kerusakan lingkungan, konflik sosial, ketimpangan ekonomi atau bahkan mendorong terjadinya kemiskinan baru, untuk itu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menentukan asas-asas hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu, asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keberpihakan kepada kepentingan bangsa, asas partisipatif, asas transparansi, asas akuntabilitas, asas keberlanjutan dan berwawasan lingkungan. Berdasarkan asas diatas terdapat asas keseimbangan, asas keseimbangan adalah suatu asas yang menghendaki bahwa dalam pelaksanaan Pertambangan Mineral dan Batubara harus mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang setara dan seimbang antara pemberi izin dengan pemegang izin.⁸

Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Provinsi Sumatera Barat tersebar di setiap kabupaten maupun kota. Diantaranya pertambangan tersebut, salah satunya terdapat pertambangan emas dan pengolahan dan pemurnian emas yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Dharmasraya. Yang mana sehubungan dengan itu Pemerintah Provinsi telah mengaturnya pada Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang bertujuan untuk mengelola sumber daya alam secara positif, untuk

⁸ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004 hlm.23

menghindari aktifitas penambangan tanpa izin (PETI). Pemerintah daerah selaku penyelenggara pemerintah ditingkat daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan segala bidang pemerintahan termasuk dalam hal terkait pertambangan meliputi penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.⁹

Berdasarkan hasil pengamatan dan menelaah berbagai literatur, penambang yang tidak mempunyai izin khususnya dalam pengolahan dan pemurnian emas sudah diatur dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 115 ayat (1) yang berbunyi:

“Bahwa setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP dipidana sesuai dengan ketentuan Undang - Undang No.3 Tahun 2020 Perubahan Undang - Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara”.

Kegiatan penambangan emas secara liar di Kabupaten Dharmasraya sudah berlangsung sangat lama dimana telah menjadi sebuah kegiatan yang turun temurun sejak zaman nenek moyong dulu, karena ada istilah mengatakan bahwa sepanjang aliran sungai batang hari adalah lintasan emas dimulai dari Solok Selatan hingga sampai dimuara sungai di Provinsi Jambi. Salah satu bentuk tindak pidana pertambangan yang akhir-akhir ini terjadi di Kabupaten Dharmasraya yaitu Tindak Pidana Pertambangan terkait Pengolahan dan Pemurnian Emas Ilegal. Pengolahan dan Pemurnian adalah kerugian usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batu bara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan. Adapun bagi seseorang yang akan melakukan

⁹ Marbun, *Hukum Administrasi Negara 1 (Administrative law 1)*, ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2018, hlm.202.

pengolahan dan pemurnian mineral harus memiliki izin dari pemerintah berupa IUP, IUPK atau izin.¹⁰

Ketentuan terhadap pertambangan terkait pengolahan dan pemurnian emas yang tidak mempunyai izin juga diatur didalam Undang - Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 161 berbunyi :

Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ketentuan Pasal 161 diubah sehingga berbunyi:

“Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

Berdasarkan bunyi Pasal di atas telah jelas bahwa setiap orang yang melakukan pengolahan dan pemurnian emas tanpa izin dikenakan sanksi pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang

¹⁰ Izin Usaha Pertambangan disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan,

Izin Usaha Pertambangan Khusus disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang mana tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹¹

Ada banyak faktor yang melatarbelakangi pertambangan tanpa izin di Kabupaten Dharmasraya salah satunya yaitu, keberadaan pihak-pihak yang berperan sebagai pembeli dan penampung hasil kegiatan pertambangan tanpa izin. Tidak hanya itu saja, faktor ekonomi, pelaku ingin menghindari kewajiban seperti yang telah ditentukan seperti membayar pajak produksi dan retribusi, sulitnya mendapatkan IUP dan keterlibatan oknum-oknum tertentu yang melakukan pungli menyebabkan banyak penambang melakukan penambangan liar.

Dalam menentukan bahwa sebuah perbuatan itu dikategorikan tindak pidana apabila memenuhi beberapa unsur. Suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu :

- a. Melawan Hukum
- b. Merugikan Masyarakat
- c. Dilarang Oleh Ketenetuan Pidana
- d. Pelakunya Diancam Dengan Pidana.¹²

Adapun kasus tentang Tindak Pidana Pertambangan terkait Pengolahan dan Pemurnian Emas Ilegal adalah sebagai berikut : Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Plj mengenai kasus Tindak Pidana Pertambangan ilegal, yaitu dimana salah satu kasus Pengolahan dan

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm.1.

¹² Nilma Suryani, dan Nani Mulyati, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pedofilia*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Delicti, Padang, 2012, hlm.20.

Pemurnian Emas Ilegal dengan nama terdakwa ZAHIRMAN, umur 34 Tahun, alamat Jorong Limpato Nagari Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Terdakwa diancam dengan Pasal 161 Undang - Undang No.3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang - Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam amar putusan hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pengolahan dan pemurnian mineral yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin” dan dijatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan.

Sebelum menjatuhkan putusan suatu perkara Hakim mencari kebenaran melalui proses pembuktian. Sistem pembuktian yang dianut oleh Indonesia adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*), hal tersebut dapat disimpulkan dari pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam

pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif ini pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda, yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumber pada peraturan perundang-undangan.¹³ Begitupun dengan Putusan terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin di Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Hakim menggunakan sistem pembuktian negatif wettelijk.

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan.¹⁴ Putusan pemidanaan atau “veroordelling” dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana¹⁵ . Sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP bahwa Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Putusan pemidanaan dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan

¹³ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.129

¹⁴ Ibid., hlm. 131

¹⁵ Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 182

pidana yang disampaikan oleh jaksa/penuntut umum akan tetapi tidak melebihi ancaman maksimal yang ditentukan dalam undang-undang¹⁶

Dengan dijatuhkannya Putusan No.53/Pid.Sus/2020/PN.Pij tersebut, putusan hakim dianggap bisa saja tidak membuat pelaku merasa jera atau berhenti untuk melakukan pengolahan dan pemurnian emas ilegal lagi karena beranggapan bahwa keuntungan yang diperoleh dari pengolahan dan pemurnian emas ilegal yang didapatkan lebih besar daripada sanksi yang diberlakukan.

Hal ini dapat dikatakan karena pelaku hanya menerima hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dan denda Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), subsidi 1 (satu) bulan kurungan. Dimana berarti putusan dianggap sangat jauh dari hukuman terberat dalam Pasal 161 UU Minerba. Sedangkan ketika si pelaku tertangkap tangan melakukan perbuatan pengolahan dan pemurnian emas ilegal tersebut, terdapatnya barang bukti uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai modal pembelian emas kotor. Berarti keuntungan yang diperoleh si pelaku ketika menjual emas murni dapat dikatakan lebih banyak dari Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah). Akan tetapi denda yang harus dia bayar hanya Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau subsidi penjara kurungan 1 bulan.

Berhubungan dengan putusan tersebut, juga timbul suatu permasalahan di tengah masyarakat bahwasanya Tuntutan Pidana yang

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah*, Op Cit, hlm 187

diberikan kepada terdakwa di anggap terlalu ringan apabila dikaitkan dengan pasal yang dituntut yaitu pasal 161 UU Minerba, yang mana dalam bunyi pasal dikatakan ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana pengolahan dan pemurnian emas tanpa izin paling berat yaitu 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”. Hakim dalam Amar Putusannya masih menggunakan UU minerba sebelum perubahan yaitu ancaman hukuman pidana paling berat pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Kemudian, timbul pertanyaan di tengah masyarakat mengapa ancaman pidana yang diterima oleh terdakwa dapat dikatakan sangat ringan, hanya 5% dari ancaman Pidana Penjara terberat dan denda hanya 0,5% dari denda paling banyak dalam bunyi pasal yang dilanggar, dan dalam UU minerba terkait pengolahan dan pemurnian emas ilegal juga tidak menjelaskan secara rinci bagaimana atau seperti apa Tindak Pidana yang dikategorikan ringan dan seperti apa Tindak Pidana yang dikategorikan berat. Sehingga masyarakat menjadi bingung dan bertanya-tanya mengenai putusan ini dan menganggap bahwa, putusan tersebut terlalu ringan untuk terdakwa Zahirman selaku pelaku tindak pidana pengolahan dan pemurnian emas ilegal

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dasar pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Pulau Punjung dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara terkait pengolahan emas ilegal yang putusannya dianggap

terlalu ringan, sehingga nantinya memberikan jawaban atas pertanyaan di tengah masyarakat dan menjelaskan bagaimana Hakim dalam memberikan putusan, apakah telah sesuai dengan tujuan asasi dari suatu putusan pengadilan atau belum.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis tertarik menganalisis lebih lanjut terkait hasil putusan pengadilan tersebut dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **“KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG DALAM TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA TERKAIT PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN EMAS ILEGAL DI KABUPATEN DHARMASRAYA (Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN.Plj)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Pidana pada pelaku pengolahan dan pemurnian emas ilegal dalam Putusan No.53/Pid.Sus/2020/PN.Plj ?
2. Bagaimanakah membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan No.53/Pid.Sus/2020/PN.Plj terkait pengolahan dan pemurnian emas ilegal ?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Pidana pada pelaku pengolahan dan pemurnian emas ilegal dalam Putusan No.53/Pid.Sus/2020/PN.Plj
2. Untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan No.53/Pid.Sus/2020/PN.Plj terkait pengolahan dan pemurnian emas ilegal ?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya untuk perkembangan ilmu hukum terkait pengolahan dan pemurnian emas ilegal.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada pemikiran dan pengetahuan serta wawasan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan ajaran dibidang akademik
 - b. Untuk memberi manfaat kepada praktisi terkait dalam bidang hukum pidana serta penegakan hukum terhadap tindak pidana

pertambangan terkait pengolahan dan pemurnian emas ilegal di Kabupaten Dharmasraya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹⁷ Adapun metode yang digunakan di dalam skripsi ini yaitu:

1. Pendekatan Masalah

Dalam kegiatan penelitian yang akan penulis lakukan metode pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah Metode Penelitian Yuridis Normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dengan menggunakan pendekatan kasus (caseapproach) dan pendekatan Undang-Undang (Statuta Approach). Kedua pendekatan ini dimulai dengan melakukan analisa secara deduktif terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang suatu permasalahan kemudian dikaitkan dengan kasus. Pendekatan kasus (caseapproach) maksudnya pendekatan maksudnya pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, yang perlu dipahami adalah (RatioDecidendi) yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hlm.43.

putusannya.¹⁸ Sedangkan pendekatan Perundang-undangan (statuta approach) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹⁹

Sementara pendekatan hukum secara yuridis maksudnya pendekatan yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya pendekatan hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Dalam pendekatan hukum normatif maka yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap prakteknya.²⁰

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan perkara pidana dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan teori teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut

Permasalahan diatas.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm.158.

¹⁹ *Ibid*, hlm.137.

²⁰ <http://lp3madilindonesia.blogspot.co.id/2011/01/divinisi-penelitian-metodedasar.html>, diakses pada tanggal 8 Maret 2021, Pukul 11.30 WIB

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder ialah data yang mencakup dokumen dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah buku-buku, karya ilmiah, laporan yang berkaitan dengan hukum, Pendidikan serta putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.²¹ Adapun data sekunder terdiri dari :

(1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

(2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

(3) Undang - Undang No.3 Tahun 2020 Perubahan Undang - Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981 hlm.54

(4) Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2012
tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batu Bara

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.


c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

d) Sumber Data

Penelitian kepustakaan (LibraryResearch), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah, makalah, serta berkas perkara. Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder, penelitian kepustakaan dilakukan pada:

- a. Perpustakaan Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c. Bahan Hukum dari koleksi pribadi



4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian yang bersifat normatif maka dalam mengumpulkan bahan hukum penulis menggunakan metode pengumpulan data sekunder dengan melakukan studi dokumen. Studi dokumen merupakan metode tunggal dalam penelitian hukum normatif. Dalam melakukan penelitian ini penulis terlebih dahulu mengumpulkan bahan-bahan dengan cara membaca buku-buku, majalah, dokumen-dokumen pemerintah serta tulisan-tulisan tidak terkecuali dengan menggunakan jasa internet.

Tahap pengumpulan data melalui studi pustaka adalah sebagai berikut :

- a. Mencari bahan hukum positif dan bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan obyek kajian.
- b. Melakukan penelusuran kepustakaan melalui artikel-artikel, media cetak dan elektronik, dokumen pemerintah dan peraturan perundang-undangan.
- c. Mengelompokkan data-data yang relevan tersebut untuk menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian dan menarik kesimpulannya.

5. Pengolahan dan Analisis Data


a. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisi data, data diolah dengan menggunakan metode editing. Editing bertujuan untuk memilih kembali data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang

terhadap penelitian sehingga data yang dipergunakan relevan dengan judul penelitian dan dapat menghasilkan suatu kesimpulan.²²

b. Analisis Data

Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian maka dalam menganalisis data tersebut penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu menghubungkan masalah permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan sehingga data yang tersusun sistematis dalam bentuk kalimat sesuai dengan gambaran apa yang telah diteliti, menemukan apa yang penting dan telah dibahas sehingga nantinya mendapatkan suatu kesimpulan.



²² Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dan Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm.72